

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar konstitusional Negara menegaskan pengutamaan pemberlakuan hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum atau merugikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pada dasarnya, prinsip ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diatasi dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, apabila masyarakat dihadapkan pada suatu tindakan yang melanggar hukum, baik itu disengaja maupun tidak, penyelesaiannya diharapkan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, merespon atau menanggapi suatu perbuatan melanggar hukum dengan melakukan tindakan pengeroyokan atau melakukan keadilan sendiri (*Eigen richt*) dianggap tidak sesuai dengan semangat negara hukum yang dianut.

Selain Undang-Undang Dasar yang menegaskan prinsip Negara Hukum, ada pula prinsip yang melekat dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal sebagai Asas Legalitas, yang dirumuskan dalam frasa "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Asas Legalitas, yang diterjemahkan sebagai "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada," mencerminkan prinsip

bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana kecuali jika telah diatur dan dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam mengkaji penanganan kasus pengeroyokan di Polres Garut, penting untuk melihat aspek-aspek hukum yang mendasari proses hukum tersebut, sebab tindakan pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang dalam Undang-Undang.

Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang bersalah diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau pun kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa.²

Asas praduga tak bersalah adalah salah satu konsep penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan hak individu untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Konsep ini melibatkan pendekatan yang adil dan obyektif terhadap setiap individu yang dihadapkan pada proses hukum. Asas ini menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia

¹ Ledo Saputra, "TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MODEL OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," n.d.

² Andrian Yoga Prastyanto and Heni Hendrawati, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan" 11, no. 1 (2015).

yang mencirikan sistem hukum yang demokratis. Pada KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain itu, Pasal 18 Ayat (1) UU HAM juga menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah yang berbunyi :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penanganan kasus pengeroyokan, asas praduga tak bersalah menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak tersangka atau terdakwa. Polres Garut sebagai lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus pengeroyokan diperlakukan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Ini berarti bahwa kepolisian harus memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa memihak atau menghakimi sebelum adanya bukti yang memadai dan melibatkan setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum dengan sikap yang adil dan transparan.

Sejalan dengan asas legalitas, setiap tindakan hukum yang diambil dalam penanganan kasus pengeroyokan di Polres Garut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup tahapan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan proses peradilan. Keberlanjutan proses ini haruslah berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar.

Studi kasus di wilayah hukum Polres Garut menjadi titik fokus untuk mengamati bagaimana asas praduga tak bersalah diaplikasikan dalam menangani kasus tersebut. Analisis mendalam terhadap proses hukum dan peran kepolisian dalam memastikan kepatuhan terhadap asas praduga tak bersalah akan memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem hukum dalam menghadapi kasus pengeroyokan. Selain itu, melalui studi kasus ini juga dapat mengidentifikasi apakah ada perbedaan perlakuan terhadap tersangka yang diduga melakukan pengeroyokan, serta apakah hak asasi mereka tetap dihormati atau tidak selama proses penanganan hukum, sebab fenomena mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana mulai dari pemukulan, tendangan atau bahkan setrum listrik yang beritanya sudah banyak dijumpai di beberapa media massa atau internet.³ Pemahaman lebih lanjut tentang aplikasi asas praduga tak bersalah dalam konteks kasus pengeroyokan dapat

³ “<https://www.hukumonline.com/berita/a/marwan-effendy-diminta-simpangi-undangundang-hol18114-hol18114/>,” n.d.

memberikan wawasan berharga terkait keberlanjutan dan penyempurnaan sistem hukum di Indonesia.

Dengan demikian, kajian mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus pengeroyokan, khususnya melalui studi kasus di wilayah hukum Polres Garut, menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Sejalan dengan semangat Negara Hukum, penanganan kasus pengeroyokan haruslah didasarkan pada keadilan, hak asasi manusia, dan asas praduga tak bersalah, memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kasus tersebut mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan proporsional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah asas praduga tak bersalah diterapkan dalam penanganan kasus pengeroyokan di Polres Garut terhadap tersangka?
2. Apakah ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara tersangka yang diduga melakukan pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus pengeroyokan di Polres Garut terhadap tersangka.
2. Menilai sejauh mana hak asasi terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan dihormati selama proses penanganan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait perlindungan hak asasi pelaku dalam penanganan kasus kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Garut, dalam meningkatkan proses penanganan kasus pengeroyokan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia sekaligus ideologi dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pandji Soetjjo. “Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara yang tercantum dalam Alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara”.⁴

Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto “Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.⁵ Melalui kutipan tersebut sudah menjelaskan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan

⁴ Pandji Setjjo, *Pendidikan Pancasila Prespektif Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 2009).

⁵ Otje Salman, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)* (Bandung: Refika Adhitama, 2005).

penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai perlindungan dan penerapan hukumnya yang harus sejalan dengan sila ke 5 Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus menyadari bahwa adanya kesamaan hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan social dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi dan budaya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Maka dari itu, sila ke 5 Pancasila sudah seharusnya menjadi acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 5 tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa yang sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila tersebut yaitu dengan tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat merugikan kepentingan umum dan menghargai hasil karya seseorang guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan umum.⁶ Selain itu, sila ke 2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterapkan dalam proses penyelidikan suatu kasus yang dilakukan oleh aparat kepolisian agar tidak ada pihak yang terintimidasi dalam mengungkap suatu fakta. Sebab, pada kenyataannya masih banyak oknum kepolisian yang kedapatan menggunakan cara-cara intimidasi terhadap tersangka seolah-olah tersangka telah terbukti bersalah dengan melakukan kekerasan. Maka dari itu melalui analisis ini, penulis ingin

⁶ RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.45.

mengungkap suatu fakta mengenai sistem kinerja aparat penegak hukum apakah sudah sesuai dengan asas hukum dan Undang-Undang yang berlaku atau tidak.

Dalam mengungkap suatu fakta kasus, aparat kepolisian yang berpedoman pada asas praduga tak bersalah tentunya akan melakukan penyelidikan secara obyektif dimulai dari mengumpulkan barang bukti yang kuat, memastikan bahwa proses tersebut berjalan adil bagi semua pihak yang terlibat, aparat diharuskan untuk menghindari asumsi atau menyalahkan seseorang tanpa bukti yang cukup dan harus memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberikan alasan yang memungkinkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sudargo Gutama mengatakan bahwa terdapat pembatasan negara terhadap perorangan yang berarti negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara akan dibatasi hukum.⁷ Tindakan negara juga harus berdasarkan hukum yang sudah terlebih dahulu ada, pemerintah dan aparaturnya juga harus mentaati. Terakhir adanya pemisahan kekuasaan agar hak asasi benar-benar terlindungi. Maka dari itu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berjalan selaras dengan implementasinya.

Dalam menerapkan suatu aturan hukum tentunya harus memperhatikan asas hukum pidana yang biasa dijadikan sebagai pertimbangan atau modal utama

⁷ Gutama Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983).

pada penerapan hukum itu sendiri agar terciptanya hukum yang adil dimasyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

Adapun asas yang menjadi titik fokus penelitian yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) karena asas ini sangat berperan penting dalam proses hukum dari tahap penyelidikan sampai ketahap persidangan. Asas praduga tak bersalah memiliki definisi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperbolehkan kekuatan hukum tetap.⁸

Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Di sisi lain hukum memberikan kewenangan pada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk melakukan mengurangi tingkat pelanggaran hukum.

F. Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS, TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	(Sormin, 2023)	Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Sim.	Pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan	Pengungkapan pengaturan kewenangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta dasar pertimbangan

⁸ RM Surachman dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

		Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(3), 2044-2056	konsepsional, analisis data deskriptif	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan kasus pengeroyokan anak. Hakim mempertimbangkan sistem peradilan anak, pendekatan Keadilan Restoratif, diversifikasi, dan partisipasi masyarakat. Sanksi pidana anak perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari pengaruh negatif penjara terhadap anak.
2	(Agusty, 2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan No.240/Pid.B/2021/Pn.Pkl)	Yuridis normatif	Menganalisis penerapan Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP mengenai pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka pada Perkara No.240/Pid.B/2021/Pn.Pkl) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
3	(Willyanto, 2023)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus LP/B152/VII/2022/SPKT)	Pendekatan yuridis empiris	Menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus LP/B152/VII/2022/SPKT)

		C/Polsek Telanaipura/Polresta		C/Polsek Telanaipura/Polresta dan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi tindakan tersebut
4	(ROZAK, 2023)	Implementasi Pendampingan terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara	Pendekatan yuridis sosiologis, deskriptif kualitatif	Menganalisis implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Menemukan bahwa implementasi pendampingan belum konsisten dan terdapat bias terhadap masyarakat mampu. Menyoroti hambatan dalam pendampingan dan memberikan solusi untuk meningkatkan keadilan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melibatkan observasi langsung terhadap realitas di lapangan. Pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan sosiologis, di mana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menggali informasi yang sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Dalam

konteks penelitian ini, dilakukan penelitian yuridis empiris, yang mengharuskan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang relevan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Dalam skenario penelitian ini, subjek utama adalah petugas hukum di Polres Garut yang secara langsung terlibat dalam penanganan kasus pengeroyokan. Mereka merupakan pemegang kunci dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus tersebut. Selain itu, pelaku yang diduga terlibat dalam pengeroyokan juga menjadi subjek penting, karena interaksi mereka dengan proses hukum mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, korban pengeroyokan menjadi subjek yang memerlukan perlindungan hak-haknya selama proses penanganan hukum

Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup analisis mendalam terhadap proses hukum dan penanganan kasus pengeroyokan di Polres Garut, kebijakan dan regulasi yang mengatur penegakan hukum kasus semacam itu, serta penilaian terhadap efektivitas penanganan kasus pengeroyokan dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini secara komprehensif menggali aspek-aspek hukum, kebijakan, dan persepsi sosial terkait kasus pengeroyokan yang ditangani Polres Garut.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data menunjukkan bagaimana data diambil. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan survei langsung terhadap subjek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan penyidik Polres Garut dan beberapa tersangka kasus pengeroyokan.
2. Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan oleh pihak lain dan digunakan oleh peneliti untuk tujuan analisis dan penelitian. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk penelitian mereka, tetapi sudah tersedia dalam bentuk dokumen, seperti perundang-undangan dan literatur akademik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu bidang pekerjaan bukti eksperimental yang berhubungan dengan sumber dan sistem untuk memperoleh bukti penelitian. Berikut cara mengumpulkan bukti yang digunakan penulis untuk mendapatkan penjelasan atas informasi tersebut:

a) Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah aturan dari segala wawasan. Ilmuwan hanya dapat bertindak berdasarkan bukti, fakta tentang alam semesta, kebenaran, dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi secara langsung di Polres Garut dan Lembaga Masyarakat.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertukaran informasi secara verbal, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada penyidik Polres Garut dan beberapa tersangka kasus pengeroyokan agar memperoleh data yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.

c) Dokumentasi

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisa Data

Ada tiga jenis analisis data: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih kebutuhan, memfokuskan kebutuhan, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.

2. Presentasi data

Presentasi data dapat berupa deskripsi dengan pemaparan rinci mengenai berbagai jenis data yang telah dikumpulkan dan bagaimana data tersebut diolah untuk menjawab pertanyaan

penelitian. Dalam hal ini, teks yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam studi kualitatif.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah merangkum temuan utama dari data yang telah dianalisis dan memberikan interpretasi dari hasil tersebut. Kemudian menyarankan implikasi serta rekomendasi berdasarkan temuan. Kesimpulan bertujuan untuk menjelaskan dengan jelas dan ringkas apa yang telah diperoleh dari penelitian dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi praktik, kebijakan, atau penelitian di masa yang akan datang.

